

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum mengenai Delik Penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Jerman dan Indonesia

Tindak Pidana Ujaran Kebencian muncul karena adanya perasaan iri, atau tidak ingin merasa dilebihi oleh lawan, sehingga muncul tindakan-tindakan yang mungkin diluar kesadaran pelaku untuk menjatuhkan lawan dari pelaku tindak pidana Ujaran Kebencian yang mungkin dapat berdampak pada diri pelaku sendiri. Selain itu Ujaran Kebencian menjadi semakin mudah untuk di deteksi adalah karena adanya kemajuan dalam bidang teknologi, sehingga orang di dunia maya lebih dengan cepat dan mudah untuk mengetahui hal-hal yang baru terjadi.

Setelah membahas hal-hal mengenai Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) secara teori dari para ahli, maka penting untuk kita dapat mengkaji lebih dalam lagi tentang pengaturan mengenai Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang ada di Indonesia dan Jerman, dimana dari hasil kajian lebih lanjut berupa pembahasan ini dapat dimungkinkan terjadi pembaharuan hukum bagi Negara Indonesia pada masa yang akan datang. Mengingat pengaturan di Indonesia tentang Ujaran Kebencian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sedangkan di Jerman hanya diatur dalam 2 (dua) peraturan.


Berikut agar lebih jelas dan singkat Peneliti akan memberikan gambaran dalam bentuk tabel mengenai perbandingan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia dan Jerman sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Kajian Perbandingan Pengaturan Ujaran Kebencian di Jerman dan Indonesia

No	Keterangan	Jerman	Indonesia	
1	Pengertian Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	Di Jerman Ujaran Kebencian biasanya berisi pidato tentang Kebencian dan juga Ketidaktoleransian yang ada di Jerman yang terjadi terutama terhadap pengungsi, migran, serta para pencari suaka. Selain itu di Jerman juga seringkali diambil keputusan yang tergesa-gesa sehingga seringkali bertentangan dengan para penegak hukum yang ada serta masyarakat sipilnya, sehingga di Jerman diberlakukan aturan tentang <i>Hate Speech</i> dikenal dengan <i>NetzDG</i> , untuk mengatur melonjaknya Ujaran Kebencian di Jerman.	Pasal 28 ayat (2) UU ITE, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” ⁵³ . Merupakan tindakan yang ditujukan untuk menghasut atau membuat orang lain menjadi mengikuti tindakan kebencian yang dibuat oleh pelaku.	
2	Peraturan tentang Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	Pengaturan Ujaran Kebencian di Jerman, a. <i>Grundgesetz (für die Bundesrepublik Deutschland)</i> diterbitkan pada 23 Mei 1949, dimana aturan tersebut masih berlaku di Jerman hingga saat ini. (Tipe 1 menyatakan dalam ayat (1) bahwa: “martabat manusia tidak dapat diganggu gugat, menghormati dan melindungi mereka adalah kewajiban semua kekuasaan negara. Tipe 5 dalam ayat (1) menyatakan: “setiap orang berhak untuk dengan menyatakan dan menyebarluaskan pendapat dalam kata,	Pengaturan	Pengertian
			a. Undang-Undang Dasar 1945; b. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);	a. Pasal 28E ayat (3), setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ⁵⁷ . b. Pasal 310 ayat (1), barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik

⁵³Undang-Undang Informasi dan Teknologi (ITE), Loc.Cit.

⁵⁷Undang-Undang Dasar 1945.

		<p>tulisan, dan gambar serta untuk memperoleh informasi dari sumber yang dapat diakses secara umum tanpa hambatan”.</p> <p>b. <i>Germany Criminal Code</i> Dalam bagian 130 ayat (1) angka 1 menyatakan bahwa: “menghasut kebencian terhadap kelompok nasional, ras, agama atau kelompok yang ditentukan oleh asal etnis mereka, terhadap bagian dari populasi atau individu karena mereka termasuk dalam salah satu kelompok atau bagian dari populasi tersebut, atau seruan untuk kekerasan atau tindakan sewenang-wenang terhadap mereka”. Berdasarkan pada aturan tersebut, akan dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu antara 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) tahun. Kemudian dalam ayat (2) angka 1 huruf a dan c dinyatakan sebagai berikut: “siapapun, menimbulkan kebencian terhadap salah satu golongan, menyerang martabat manusia dari salah satu orang atau badan dengan menghina, memfitnah atau mencemarkan nama baik mereka. Perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun atau denda⁵⁴.”</p>		<p>seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)⁵⁸. Pasal 156, menyatakan bahwa barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, akan diancan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling</p>
--	--	---	---	--

⁵⁴Germany Criminal Code, Diakses dari https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/ tanggal 09 April 2022.

⁵⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Loc.Cit.

		<p>Dalam bagian 185 tentang penghinaan, dikatakan bahwa hukuman untuk penghinaan adalah penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau denda.</p> <p>Bagian 186 dinyatakan bahwa barangsiapa menyatakan atau menyebarluaskan suatu fakta tentang orang lain untuk merendahkan atau mempengaruhi secara negatif opini publik, kecuali dapat dibuktikan kebenarannya diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda. Apabila dilakukan di depan umum atau menyebarkan materi dipidana penjara tidak lebih dari 2 (dua) tahun atau denda.</p> <p>Bagian 187, barangsiapa menyebarkan fakta yang tidak benar tentang orang lain dan membahayakan kredit orang tersebut diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 2 (dua) tahun atau denda. Sedangkan yang dilakukan didepan umum akan dipidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun atau denda.</p> <p>Pada bagian 188 ayat (2), jika Tindak Pidana pencemaran nama baik dilakukan didepan umum atau menyebarkan materi</p>	<p>c. Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999;</p>	<p>banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pasal 157 ayat (1), barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)⁵⁹.</p> <p>c. Pasal 5 ayat (1) Pers</p>
--	--	---	---	--


⁵⁹Ibid.


		<p>kepada seseorang yang terlibat dalam kehidupan politik bangsa karena jabatan yang dipegangnya dalam kehidupan publik dan membuat kegiatan politik orang itu menjadi sulit, dapat dipidana penjara dengan jangka waktu antara 6 (enam) bulan dan 5 (lima) tahun⁵⁵.</p> <p>c. <i>NetzDG (Network Enforcement Act Regulatory Fining Guidelines)</i> diterbitkan pada 01 September 2017. (Berlaku untuk jejaring sosial. Penyedia layanan telemedia untuk menghapus atau memblokir berbagai konten berisi hasutan, penghinaan, pencemaran nama baik. Hukuman administrasi 5 (lima) Juta Euro, dapat dikali 10 (sepuluh) menjadi 50 (lima puluh) juta Euro, berdasarkan pada penerapan potensial dari Undang-Undang pelanggaran peraturan)⁵⁶.</p>	<p>d. Undang-Undang</p>	<p>Nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pasal 17 ayat (2) huruf a, memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Pasal 18 ayat (2), perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)⁶⁰.</p>
--	--	---	-------------------------	--

⁵⁵Ibid.

⁵⁶*NetzDG (Network Enforcement Act Regulatory Fining Guidelines, Loc.Cit.*


⁶⁰Undang-Undang Pers Nomor 49 Tahun 1999, Loc.Cit.

			<p>Penyiaran No. 32 Tahun 2002;</p>	<p>d. Pasal 36 ayat (5) huruf a; isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong. Pasal 36 ayat (5) huruf c; isi siaran dilarang mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Apabila terbukti melanggar ketentuan tersebut akan diberikan denda administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2), berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, pembatasan durasi waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, dan pencabutan izin penyelenggaraan</p>
--	--	---	-------------------------------------	--

			<p>e. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) UU RI No. 11 Tahun 2008 yang diperbaharui menjadi UU RI NO. 19 Tahun 2016;</p>	<p>penyiaran⁶¹.</p> <p>e. Pasal 28 ayat (2), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)⁶². Pasal 45A ayat (2), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,</p>
--	--	---	--	---

⁶¹Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Loc.Cit.

⁶²Undang-Undang Informasi dan Teknologi (ITE), Loc.Cit.

			<p>f. Surat Edaran Kepolisian SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>); dan</p> <p>g. Surat Edaran Kepolisian</p>	<p>agama, ras, dan antargolongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)⁶³.</p> <p>f. SE/06/X/2015, nomor 3 huruf a angka 2, dimana setiap anggota Polri melalui pemahaman atas bentuk-bentuk Ujaran Kebencian dan akibat yang ditimbulkannya maka personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian⁶⁴.</p>
--	--	---	--	---

⁶³Ibid.

⁶⁴Surat Edaran Kepolisian Nomor 06/X/2015.


			SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih; Sehat; dan Produktif.	g. SE/2/11/2021, Nomor 3 huruf E, sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakili) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi. Huruf G, penyidik harus memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (<i>ultimatum remedium</i>) dan mengedepankan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara ⁶⁵ .
3	Subjek Hukum Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	Lebih mengarah kepada Badan Hukum, yang menyediakan layanan atau <i>Platform</i> untuk orang dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam dunia maya atau dunia <i>digital</i> tanpa harus bertemu secara	Lebih mengarah kepada orang sebagai pelaku, apabila selama dia berinteraksi dalam sebuah <i>Platform</i> layanan yang disediakan oleh Badan Hukum ternyata bertentangan dengan aturan yang telah ada dan berlaku	

⁶⁵Surat Edaran Kepolisian Nomor 2/11/2021.

		langsung, pihak penyelenggara layanan tersebut harus bertanggungjawab dalam memberikan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi penggunanya. Namun juga subjek Hukum lainnya adalah orang.	di Indonesia, yang didalamnya mengandung unsur ujaran kebencian (<i>Hate Speech</i>) dimana perbuatan tersebut membuat pengguna layanan lain menjadi merasa tidak nyaman dan mungkin merasa terancam.
4	Perbuatan Hukum Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	Dalam <i>NetzDG</i> perbuatan Ujaran Kebencian dapat dikenakan denda hingga 50 Juta Euro, apabila <i>Platform</i> penyedia layanan jasa media sosial tidak menindaklanjuti peringatan yang diberikan oleh Pemerintah Jerman, yaitu dimana mereka harus menghapus atau men <i>take down</i> konten yang berisi Ujaran Kebencian tersebut.	Sedangkan di Indonesia, perbuatan ujaran kebencian dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum adalah apabila memenuhi unsur dalam Pasal 28 Ayat (1) dan dua UU ITE, dimana ada unsur setiap orang (siapa saja WNI atau berada di wilayah NKRI) dengan sengaja dan tanpa paksaan (atas kehendaknya sendiri) menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian (ada orang yang sengaja dituju untuk diserang supaya mengalami kerugian). Tujuan Ujaran Kebencian biasanya tidak hanya orang bisa juga komunitas atau Badan Hukum yang dijadikan sebagai sasaran.
5	Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	Di Jerman hukuman yang diberikan apabila terdapat muatan Ujaran Kebencian adalah Pidana Penjara dan Denda, berlaku bagi orang dan juga <i>Platform</i> karena Jerman menganggap bahwa <i>Platform</i> yang menyediakan jasa harus bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang sehat dalam media sosial.	Sanksi pidana Ujaran Kebencian di Indonesia dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE No. 11 Tahun 2008, dimana setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) atau (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
6	Sifat Perbuatan (<i>mens rea</i>) Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	<i>Mens Rea</i> di Jerman adalah bagaimana <i>Platform</i> penyedia layanan media sosial secara tidak sadar dan telah melebihi jangka waktu yang diberikan tidak menghapus konten yang berisi Ujaran	<i>Mens Rea</i> di Indonesia menyatakan bahwa perbuatan Ujaran Kebencian harus pelakunya memiliki sikap batin dan pikiran yang jahat, sehingga apabila terbukti maka perbuatan tersebut dapat dimintakan

	Kebencian tersebut. Selain itu, untuk pelaku Orang juga harus didasarkan sikap batin yang jahat dan sengaja dilakukan.	pertanggungjawaban pidana kepada pelaku.
--	--	--

Diperoleh dari berbagai sumber.



Berdasarkan pada penjelasan dalam tabel tersebut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa negara Jerman lebih menekankan kepada pemberian hukuman kepada penyedia *platform* yang menyediakan ruang atau tempat untuk masyarakat dunia menuliskan apa yang hendak mereka sampaikan yang mana memungkinkan untuk munculnya ujaran kebencian (*Hate Speech*). Penyedia *platform* diharapkan untuk lebih hati-hati dalam menindaklanjuti perbuatan yang mengandung ujaran kebencian yang berada dibawah tanggung jawab mereka supaya mereka tidak diberikan denda. Sedangkan untuk pelaku yang melakukan di Jerman biasanya dilakukan proses mediasi antara kedua belah pihak namun pemerintah tidak mempertemukan mereka secara langsung, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi keributan. Selain itu di Jerman juga dilaksanakan jenis pidana tunggal dan alternatif, dimana hukuman yang diberikan berupa pidana penjara atau denda, hukuman pidana penjara berlaku bagi pelaku Tindak Pidana atau pelaku dapat dikenai pidana denda. Sedangkan untuk *Platform* hanya dapat dikenai pidana denda;
2. Negara Indonesia dalam melaksanakan hukuman terhadap ujaran kebencian (*Hate Speech*) lebih mengarah kepada pelaku bukan penyedia *platform*, sehingga di Indonesia lebih sering terdengar masalah-masalah ujaran kebencian (*Hate Speech*) sebagai suatu kasus atau tindakan yang sangat besar dari segi akibat yang muncul karena memungkinkan orang lain juga menjadi merasa benci atas tindakan pelaku dan turut ikut menghujat atau mengungkapkan rasa tidak senangnya atas tindakan pelaku;

3. Denda yang diberikan di Jerman lebih besar dari pada yang diberikan di Indonesia, meski hanya berupa denda uang namun nominalnya lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Dalam hal pidana penjara pun di Jerman sifatnya adalah sesuai dengan Tindak Pidana yang dilakukan termasuk dalam kategori yang mana (tujuan dilakukannya), dimana bervariasi pemberian pidana penjaranya dan diatur dalam satu peraturan saja yaitu *Germany Criminal Code*. Sedangkan di Indonesia penjatuhan pidana penjara diatur kedalam banyak peraturan sehingga Peneliti merasa kurang efisien;
4. Proses penyelesaian perkara di Jerman lebih cepat selesai dan tidak banyak menimbulkan kehebohan atau kekacauan (*chaos*) di dunia media sosial sendiri karena sifatnya lebih rahasia dan tidak terlalu di ekspos dibandingkan dengan di Indonesia yang banyak menyita perhatian media sosial, terutama media *Entertainment* seperti akun-akun gosip, berita, dsb. Informasi yang diperoleh dari akun-akun tersebut belum tentu benar adanya sesuai dengan yang terjadi, sehingga dapat memunculkan kekacauan (*chaos*).

Selanjutnya demi memperoleh lebih banyak pendapat tentang pengaturan terhadap Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Peneliti akan melakukan wawancara dengan 2 (dua) narasumber dengan dua profesi yaitu, Jaksa dan Dosen. Peneliti memilih kedua narasumber tersebut adalah dengan harapan dapat memperoleh data dari segi pengalaman atau pengetahuan dari segi penegak hukum dan juga segi akademis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Shinta, beliau menyampaikan pengertian tentang Ujaran Kebencian sebagai berikut:

“Ujaran Kebencian bukan merupakan suatu hal yang baru dalam masyarakat Indonesia. Ujaran kebencian secara umum merupakan gambaran dari tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan bentuk provokasi, hasutan, atau penghinaan kepada individu atau kelompok lain dengan aspek yang bermacam-macam (SARA, gender, orientasi seksual, kewarganegaraan, dan lain-lain). Dalam hukum hal ini dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang karena akan memicu konflik sosial, kekerasan, dan prasangka dari pelaku maupun korban tindakan tersebut”⁶⁶.

Adapun pendapat Ibu Rahayu tentang Ujaran Kebencian adalah sebagai berikut:

“Ujaran Kebencian hanya tentang apakah tindakan yang dilakukan menimbulkan suatu efek dan media apa yang digunakan. Ujaran kebencian spesifik sifatnya sehingga mudah untuk dideteksi. Contohnya adalah seperti di Yogyakarta, untuk perihal menarik perhatian atau negara tergantung pada setiap daerah masing-masing, misal Yogyakarta sebagai daerah yang berbudaya hanya diberikan ucapan “Yogya bodoh, jangan mau tinggal di Yogyakarta. Maka dapat langsung menyinggung warga Yogyakarta yang sangat berpegang teguh pada budayanya”⁶⁷.

Kasus tentang ujaran kebencian yang menarik perhatian dan ditangani oleh Ibu Rahayu adalah kasus tentang Florence Sihombing, dimana menyangkut penghinaan terhadap Masyarakat Yogyakarta.

Menurut pendapat Peneliti (*Hate Speech*) atau Ujaran Kebencian merupakan tindakan yang memiliki tujuan pasti untuk menyerang korban yang hendak dijadikan sebagai sasaran atau secara tidak langsung meluapkan kekesalannya terhadap sesuatu dengan menyerang orang lain atau badan hukum, sehingga dalam pelaksanaannya terkadang tindakan Ujaran Kebencian dapat dilakukan tanpa sikap kesengajaan. Selain itu juga ada kasus yang baru terjadi selama terjadinya pandemi *covid-19* yaitu kasus tentang Jerinx salah satu

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Dr. Shinta Rukmi Budiastuti, SH, M. Hum., pada hari Senin 28 Maret 2022 via Online, sebagai ahli hukum pidana.

⁶⁷Wawancara dengan Ibu RR. Rahayu Nur Raharsi, SH., MH. Pada Hari Selasa, 15 Maret 2022, di Kejaksaan Negeri Surakarta, sebagai jaksa.

personil boyband *Superman Is Dead* (SID) yang melakukan penghinaan terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Peraturan tentang Ujaran Kebencian yang ada di Indonesia menurut pendapat Ibu Rahayu sebagai berikut:

“Sebenarnya apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan saat ini sudah sangat memenuhi, melihat media yang digunakan berbeda. Pada zaman dulu sifatnya konvensional (orang berbicara didepan orang banyak), kalau sekarang dia sendiri yang melakukan dan di *upload* di media sosial namun dapat dilihat dan diakses orang banyak, sehingga apa yang diatur sekarang dirasa sudah cukup, peraturan yang ada sekarang ini telah sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Kebijakan tentang Ujaran Kebencian di Indonesia tujuannya adalah menciptakan ketertiban masyarakat, menumbuhkan nilai-nilai luhur Pancasila, budi pekerti yang luhur”⁶⁸.

Ibu Rahayu juga memiliki alasan terhadap orang yang menyampaikan suaranya, namun berujung menjadi Ujaran Kebencian sebagai berikut:

“Orang menyampaikan Ujaran Kebencian adalah sebagai bentuk protes atau menyampaikan pendapatnya, namun cara yang dilakukan tidak sesuai. Diharapkan dapat menempatkan tuntutan sesuai dengan harapan masyarakat, dan prinsip-prinsip keadilan, termasuk tujuan hukum ada kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilannya”⁶⁹.

Adapun menurut Ibu Shinta sebagai ahli Hukum Pidana, beliau menyatakan bahwa:

“Di era teknologi yang semakin maju menyebabkan banyak perkembangan jenis-jenis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, selain itu juga karena semakin mudahnya akses terhadap teknologi yang membuat manusia bebas untuk menggunakan hak asasi mereka yaitu berkomentar di media sosial, namun meski demikian masyarakat seharusnya juga memperhatikan hukuman yang akan mereka terima apabila melakukan tindakan ujaran kebencian”⁷⁰.

⁶⁸Ibid.

⁶⁹Ibid.

⁷⁰Wawancara dengan Ibu Shinta, Loc.Cit.

Sedangkan menurut Peneliti dan kedua narasumber perbuatan Ujaran Kebencian yang ada di Indonesia dari segi pengaturannya sudah memenuhi dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan.

Sedangkan dari segi pembuktian terhadap Ujaran Kebencian menurut Ibu Shinta sebagai berikut:

“Ujaran Kebencian proses pembuktiannya berlandaskan pada alat-alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebenarnya, UU ITE telah merumuskan apa saja yang dapat dijadikan alat bukti dalam kasus ujaran kebencian, namun masih terdapat kerancuan, sehingga perlu untuk menggunakan penafsiran yang diperluas”⁷¹.

Sebagai salah satu syarat dalam pembuktian terhadap kasus Ujaran Kebencian, Ibu Shinta berpendapat sebagai berikut:

“Dokumen elektronik dan informasi elektronik memiliki sifat yang mirip dengan alat bukti surat namun ada batas-batas keberlakuannya karena merupakan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk dalam kasus Ujaran Kebencian”⁷².

Berdasarkan pandangan Peneliti dan kedua narasumber mengutamakan mediasi atau penyelesaian sengketa di luar Pengadilan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, istilah yang digunakan adalah keadilan restoratif (*restorative justice*), dimana mengembalikan kepada kondisi semula sebelum terjadi Tindak Pidana. Pengaturan tentang keadilan restoratif juga diatur dalam Surat Edaran Kepolisian Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Berdasarkan pada Surat Edaran tersebut terdapat salah satu peraturan yang mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui *virtual police* dan

⁷¹Ibid.

⁷²Ibid.

virtual alert dengan tujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, dan mencegah masyarakat dari potensi Tindak Pidana siber⁷³. Tindakan keadilan restoratif dapat diupayakan dalam setiap proses penyidikan hingga proses persidangan, dengan harapan bahwa pelaku Tindak Pidana dan korban dapat berdamai serta dapat mengurangi kapasitas berlebih di penjara (*over capacity*). Selain itu di Indonesia kasus Ujaran Kebencian sifatnya adalah kasuistis, bisa juga melihat jabatan atau kekuatan, terutama berkaitan dengan latar belakang politik, karena untuk memperkarakan Ujaran Kebencian di Indonesia juga sifatnya adalah untung-untungan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk Indonesia dapat belajar dari Jerman, tergantung setiap individu dan daerah.

B. Sumbangan Pengaturan mengenai Delik Penyebaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Jerman yang dapat digunakan sebagai bahan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia pada Masa yang Akan Datang (sebagai *Ius Constituendum*)

Proses perbandingan antara negara Jerman dan Indonesia, dengan tujuan untuk mengetahui apakah suatu peraturan hukum yang berlaku telah sesuai dengan kebutuh negara Indonesia pada saat ini atau pada masa yang akan datang nantinya. Ditemukan beberapa hal baru yang mungkin dapat diterapkan bagi perkembangan aturan hukum yang ada di Indonesia kedepannya, karena melihat negara Indonesia sedang dalam tahap proses sebagai negara berkembang yang semakin lebih baik dari masa ke masa.

⁷³Tim, Detikcom, <https://news.detik.com/berita/d-5400820/ini-isi-lengkap-surat-edaran-kapolri-soal-penanganan-perkara-uu-ite> Diakses pada tanggal 19 April 2022.

Meskipun negara Indonesia dalam pengaturannya tentang kasus Ujaran Kebencian memiliki banyak aturan yang mengaturnya, namun apabila dilihat lebih dalam lagi tidak semua aturan yang ada tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Tidak banyak juga kita lihat masih ada orang yang mengulangi tindakannya dengan mengeluarkan Ujaran Kebencian kembali, sehingga perlu untuk dipertegas aturan yang ada di Indonesia. Berkaca pada negara Jerman yang dimana meskipun kasus tentang Ujaran Kebencian merupakan salah satu kasus yang cukup sering terjadi di negara Jerman, namun dapat dilihat bahwa tidak banyak terekspos dan tidak banyak pengulangan yang terjadi.

Melihat pada kemajuan zaman yang ada, kedua narasumber memiliki pendapat tentang pentingnya mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Hal ini dilakukan karena melihat banyak penjara yang mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*). Mengapa perlu Indonesia melaksanakan atau mengutamakan mediasi dalam sebuah penyelesaian sengketa atau kasus? Selain untuk mengurangi kapasitas di penjara, juga dapat membuat suatu kasus tidak terlalu lama penyelesaiannya. Dengan mediasi diharapkan penyelesaian kasus lebih mengutamakan rasa kekeluargaan, karena pihak-pihak yang bersengketa diberikan kesempatan kembali untuk menentukan apakah kasus atau sengketa akan dilanjutkan atau disudahi sampai pada tahap mediasi.

Menurut narasumber Ibu Rahayu tentang penyelesaian sengketa secara mediasi beliau menyatakan bahwa:

“Untuk Tindak Pidana yang memiliki masa hukuman kurang dari 5 (lima) tahun diupayakan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam bentuk perdamaian dimana untuk mengembalikan keadaan seperti semula, apabila ditemukan indikasi kerugian materiil pelaku Tindak

Pidana diminta untuk mengganti kerugian materiil dari korban, dan korban telah memaafkan dan tidak melanjutkan kasus tersebut”⁷⁴.

Menurut Ibu Rahayu tentang cara penyelesaian melalui proses *Restorative Justice* adalah sebagai berikut:

Proses *Restorative Justice* dapat dilakukan sejak dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Cara yang dilakukan untuk proses keadilan restoratif dikenal dengan nama mediasi. Apabila telah tercapai keadilan restoratif dalam tingkat penyidikan maka kasus tersebut ditutup dengan SP3, apabila berkas perkara telah dilimpahkan di Kejaksaan dengan P21 apabila dapat tercapai damai maka kasus akan dihentikan dan dikeluarkan SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) sehingga perkara tidak jadi disidangkan dan ditutup”⁷⁵.

Berdasarkan pada pemberian hukuman yang Peneliti pelajari dari negara Jerman diberlakukan aturan tentang menaikkan denda, apabila penyedia layanan telemedia tidak segera memenuhi peringatan yang diberikan dari pemerintah Jerman selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari, setelah lebih maka denda akan dinaikan sebesar 2 (dua) kali lipat. Menurut Peneliti hal ini juga perlu untuk menjadi pertimbangan bagi pembaharuan hukum di Indonesia kedepannya, melihat beratnya denda yang akan diberikan apabila tidak segera melaksanakan perintah diharapkan dapat membuat orang yang hendak melakukan perbuatan pidana Ujaran Kebencian, atau media yang digunakan dapat lebih berhati-hati dan juga dapat membuat mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama kembali. Selain itu pidana penjara di Jerman sistemnya bervariasi sesuai dengan jenis dan sasaran yang ditujukan atas perbuatan Ujaran Kebencian yang dilakukan dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai 5 (lima) tahun penjara, tidak seperti di Indonesia yang aturan hukumnya sama terhadap pelanggaran

⁷⁴Wawancara dengan Ibu Shinta, Loc.Cit.

⁷⁵Ibid.

yang dilakukan yaitu hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus) rupiah.

Melihat dari segi penanganan perkara, negara Indonesia juga perlu untuk memberikan edukasi atau pendidikan tentang bagaimana seharusnya kita sebagai negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara bersikap dan mencerminkan kepribadian bangsa di media sosial yang ada. Pentingnya kesadaran hukum yang sifatnya menyeluruh dan juga tegas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Berkaca pada kenyataan bahwa tidak semua korban dari Ujaran Kebencian memiliki keberanian untuk melapor kepada pihak yang berwajib atas tindakan yang mereka alami, sehingga bagi Peneliti penting untuk negara Indonesia juga memberikan peluang kepada orang lain yang mungkin mengerti atau memiliki hubungan dengan korban untuk dalam mewakili kepentingan korban untuk dapat melaporkan kasus tentang Ujaran Kebencian, agar semua orang di negara Indonesia dapat merasakan kehidupan yang aman dan tentram bersama-sama.

Melihat proses pemberian denda di Indonesia atas kasus Ujaran Kebencian, maka dapat diambil suatu pertimbangan tentang peningkatan denda menjadi 2 (dua) kali lipat. Hal ini dilakukan apabila pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian tidak segera melaksanakan pembayaran denda yang diberikan atau tidak melaksanakan hukuman yang diberikan kepadanya setelah jangka waktu yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkhusus yang mengatur tentang Ujaran Kebencian. Dalam hal ini

harapannya adalah supaya menimbulkan efek jera atau tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama apabila mereka diberatkan dalam hal denda.

Berdasarkan pada pembahasan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Indonesia sebagai negara berkembang, penting untuk dapat terus melakukan pembaharuan dalam segi hukum dengan cara melihat dan belajar dari berbagai macam peraturan-peraturan yang ada dari berbagai Negara. Pembaharuan hukum dilakukan dengan tujuan agar peraturan di Indonesia dapat terus mengikuti perkembangan zaman yang diikuti dengan banyaknya jenis Tindak Pidana baru yang mungkin belum tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga sulit untuk diadili atau di proses berdasarkan hukum.
2. Indonesia perlu untuk mengutamakan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Proses penyelesaian tersebut sering dikenal dengan keadilan restorative (*Restorative Justice*) dimana mengembalikan kepada keadaan semula, seperti sebelum terjadi Tindak Pidana. Tahapan yang dilakukan salah satunya adalah dengan mediasi, dimana mempertemukan kedua orang yang bersengketa tersebut, diharapkan dengan proses mediasi perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan hingga tahap persidangan.
3. Pentingnya peran masyarakat yang mengerti pelaku Ujaran Kebencian untuk dapat membantu melaporkan kepada pihak yang berwajib, mengingat tidak semua orang yang menjadi korban dari Tindak Pidana Ujaran Kebencian berani untuk melaporkannya. Perlu untuk dilakuka revisi terhadap peraturan

yang ada agar pelaporan tidak hanya berdasarkan pada pengaduan orang yang menjadi korban Ujaran Kebencian, namun juga orang yang melihat perbuatan tersebut dapat membantu untuk melaporkannya.

4. Berdasarkan pada seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan maka menurut pendapat Peneliti hal yang perlu dipertimbangkan dari Jerman untuk pembaharuan hukum di Indonesia, adalah perihal tentang penjatuhan Pidana yang di Jerman yang memberikan pidana denda kepada *platform* karena kelalaiannya terhadap penggunaannya. Indonesia hanya berfokus untuk menghukum pelaku Tindak Pidana saja. Selain itu di Jerman dalam hal pidana denda telah dibagi-bagi sesuai dengan kategori yang ada dari yang sangat serius, serius, dan lain-lain. Sehingga jumlah denda yang diberikan disesuaikan dengan kategori tersebut.